



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1340, 2012

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF. Pengamanan. Ketertiban.
Pelaksanaan. Tata Cara.**

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM.139/UM.101/MPEK/2012

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PENGAMANAN DAN KETERTIBAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan terbentuknya organisasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perlu dilakukan peninjauan kembali Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.29/UM.001/MKP/02 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan dan Ketertiban di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan dan Ketertiban di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2012 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGAMANAN DAN KETERTIBAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pengamanan adalah segala usaha dan kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mencegah, meniadakan dan menanggulangi segala bentuk ancaman, gangguan hambatan dan tantangan terhadap personil, materiil, bangunan, fasilitas kerja,

komunikasi dan kepentingan kedinasan lainnya serta untuk memelihara suatu kondisi aman dan tertib dalam lingkungan Kantor.

2. Ketertiban adalah suatu keadaan yang teratur dan baik sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang berlaku.
3. Pengamanan fungsional adalah pengamanan yang hakikat pembinaannya diletakkan sebagai tanggung jawab melekat setiap pimpinan unit kerja dari semua tingkat eselon dan semua pegawai dalam lingkungan kerjanya untuk dapat berperan serta dan turut bertanggung jawab atas terselenggaranya pengamanan dan ketertiban tempat bekerja.
4. Pengamanan operasional adalah pengamanan yang pelaksanaannya dibebankan kepada suatu unit kerja, dalam hal ini Satuan Pengamanan sebagai sarana pimpinan dalam menyelenggarakan pengamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor.

Pengamanan fisik adalah segala usaha mencegah dan mengatasi timbulnya ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor secara fisik melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, perondaan, pengawalan, dan kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

5. Pengamanan personil adalah segala usaha mencegah dan mengatasi timbulnya ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor dengan cara melakukan pengamanan dan pengawasan secara langsung terhadap tamu, mobilitas pegawai, petugas lain yang melakukan aktivitas di lingkungan Kantor.
6. Satuan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Satpam adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.
7. Satuan Tugas Khusus adalah satuan kelompok petugas yang disertai tugas pengamanan khusus di lingkungan Kantor sehubungan dengan adanya peristiwa-peristiwa tertentu seperti Pemilihan Umum, Sidang Umum MPR dan peristiwa-peristiwa lainnya yang dianggap memerlukan pengamanan khusus.
8. Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Kantor adalah tempat aktivitas Lembaga Pemerintah beserta segenap isi harta kekayaannya dengan mekanisme kegiatan sebagai sarana bekerja administratif dan operatif.
9. Instalasi adalah prasarana fisik yang berupa alat komunikasi, listrik, diesel, gas, pengolahan air kotor/air bersih, pendingin ruang (AC), dan bahan bakar minyak.

10. Operator adalah petugas yang menangani *Building Automation System* (BAS).
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi Kreatif.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tata cara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban bertujuan untuk menciptakan sistem pengamanan di Kantor dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang secara professional terintegrasikan untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat ancaman, gangguan dan/atau bencana serta mewujudkan Kantor yang aman, efisien dan produktif.

Pasal 3

Ruang lingkup tata cara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban meliputi:

- a. pengamanan bangunan gedung Kantor;
- b. perlindungan pribadi dan tempat kediaman Menteri dan Wakil Menteri;
- c. penjagaan di lantai kerja Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, dan para Pejabat Eselon I;
- d. pengawasan lalu lintas barang;
- e. pengaturan penerimaan tamu;
- f. pengaturan pemakaian tanda pengenal;
- g. pengaturan parkir kendaraan;
- h. pengaturan pemasangan spanduk/umbul-umbul, *standing banner* dan baliho di halaman Kantor;
- i. tindakan sementara dalam hal terjadi suatu tindak pidana;
- j. tindakan mengatasi perkelahian;
- k. tindakan menghadapi unjuk rasa;
- l. tindakan mengatasi kerusakan;
- m. tindakan mengatasi kebakaran;
- n. tindakan mengatasi ancaman bom;
- o. tindakan penyelamatan terjadinya gempa bumi;
- p. pelatihan; dan
- q. koordinasi dan pengawasan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENGAMANAN DAN KETERTIBAN

Bagian Kesatu
Jenis Pengamanan

Pasal 4

Pengamanan di lingkungan Kantor terdiri atas:

- a. pengamanan fungsional; dan
- b. pengamanan operasional.

Pasal 5

Pengamanan fungsional melibatkan para pejabat dan pegawai di lingkungan Kantor dengan mengadakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. pengawasan fisik bangunan gedung Kantor dan instalasi serta kendaraan bermotor;
- b. pengamanan dan ketertiban semua perlengkapan peralatan Kantor yang menjadi tanggung jawab masing-masing;
- c. pengamanan bahan-bahan keterangan, dokumen dan surat-surat penting; dan
- d. pencegahan terhadap kebakaran.

Pasal 6

- (1) Pengamanan operasional di lingkungan Kantor dilakukan oleh Satpam.
- (2) Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penjaga dan pengawas pengamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor.

Pasal 7

Satpam sebagai penjaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai kewajiban:

- a. mengamankan bangunan gedung Kantor, instalasi dan kendaraan bermotor;
- b. melindungi pribadi dan tempat kediaman Menteri;
- c. mengawasi lalu lintas personil;
- d. menertibkan pemakaian tanda pengenal;
- e. mengatur parkir kendaraan bermotor;
- f. mencegah pelanggaran terhadap hukum yang berlaku; dan